

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI,
PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP
PENGALOKASIAN ANGGARAN
BELANJA MODAL
(Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se
Indonesia Periode 2008 – 2010)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**FARAH MARTA YOVITA
NIM. C2C007038**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Farah Marta Yovita

Nomor Induk Mahasiswa : C2C007038

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI,
PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA
ALOKASI UMUM TERHADAP
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA
MODAL (Studi Empiris Pada Pemerintah
Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010)**

Dosen Pembimbing : Dwi Cahyo Utomo, S.E., M.A., Akt.

Semarang, 26 Agustus 2011
Dosen Pembimbing,

(Dwi Cahyo Utomo, S.E., M.A., Akt.)
NIP. 19750613 199903 1002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Farah Marta Yovita

Nomor Induk Mahasiswa : C2C007038

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI,
PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA
ALOKASI UMUM TERHADAP
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA
MODAL (Studi Empiris Pada Pemerintah
Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 8 September 2011.

Tim penguji

1. Dwi Cahyo Utomo, S.E., M.A., Akt. (.....)

2. Prof. Dr. M. Syafruddin, M.Si., Akt. (.....)

3. Drs. P. Basuki HP, MBA., MSAcc., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Farah Marta Yovita, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis lainnya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 23 Agustus 2011

Yang membuat pernyataan,

Farah Marta Yovita

NIM. C2C007038

ABSTRACT

This research aims to give empirical evidence and find out the effect of economic growth, pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) / general budget on capital expenditure (belanja modal) by considering pooled data.

The data used in this research taken from 2008-2010 and Regency / Municipality Governments recorded in table of Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) by Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Indonesia.

The analysis found that Economic Growth and DAU have effect on capital expenditure (belanja modal), but PAD has no effect on capital expenditure (belanja modal).

Keywords : *APBD, capital expenditure, agency theory*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dan mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Alokasi Belanja Modal dengan mempertimbangkan data yang dikumpulkan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Indonesia dari tahun 2008-2010.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi yang di proksikan ke dalam PDRB berpengaruh signifikan positif dan DAU berpengaruh signifikan negatif terhadap Alokasi Belanja Modal, sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

Kata kunci : APBD, belanja modal, teori keagenan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“ Hanya Kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan” (Q.S Al Fatihah : 5)

“If you can dream it, you can do it” –Walt Disney

“Jika Impianmu cukup besar, maka halangannya tak akan berarti”

“Failure is success if we learn from it”

Kupersembahkan :

Untuk Mama dan Papa

Untuk Adikku

Untuk Keluarga besar yang selalu mendukungku

dan

Untuk Teman-temanku yang selalu mendukungku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL (Studi Empiris Pada Pemerintah Propinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010)”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi sarjana S1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Ak., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dwi Cahyo Utomo, S.E., M.A., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran, nasehat, teguran, dukungan dan motivasi yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Surya Raharja, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Wali

5. Bapak Ibu dosen dan seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Mama Marhaeni Fitri Astuti dan Papa Yuswo Waluyo tersayang terima kasih untuk semua doa, perhatian dan dukungan serta motivasi baik moril maupun materil.
7. Adikku tersayang Doni Prakoso yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
8. Teman-teman Akuntansi 2007 yang selalu memberikan dukungan yang tidak pernah putus kepada penulis, Resti, Merry, Hana, Oya, Rahmi, Mita, Tika, Vivi, Erlyn, Novia, Ludy, Panggah, Jiwo, Aziz, Seno, Ryan, Irfan, Adhit dan teman-teman akuntansi 2007 lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun kiranya dapat menjadi satu sumbangan yang berarti dan penulis harapkan adanya saran dan kritik untuk perbaikan di masa mendatang

Semarang, 23 Agustus 2011

Penulis,

Farah Marta Yovita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II. TELAAH PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Keagenan	8
2.1.2 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	9
2.1.2.1 Hub. Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja modal.....	10
2.1.3 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10
2.1.3.1 Pajak Daerah	12
2.1.3.2 Retribusi Daerah.....	15
2.1.3.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan	19
2.1.3.4 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	20
2.1.3.5 Fungsi Pendapatan Asli Daerah	20
2.1.3.6 Hub. Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal	20
2.1.4 Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)	21
2.1.4.1 Definisi DAU	21
2.1.4.2 Dasar Hukum DAU.....	21
2.1.4.3 Alokasi DAU.....	22
2.1.4.4 Tahapan Penghitungan DAU	22
2.1.4.5 Hub. Antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Modal.....	23
2.1.5 Pengertian Belanja Modal	23
2.1.5.1 Komponen Biaya.....	25
2.1.5.2 Belanja Modal dalam Anggaran Belanja	27
2.1.6 Pengertian Anggaran Sektor Publik.....	29

2.1.6.1 Fungsi Anggaran Sektor Publik	29
2.1.6.2 Karakteristik anggaran Sektor Publik	30
2.1.6.3 Prinsip Anggaran Sektor Publik.....	30
2.1.6.4 Jenis Anggaran Sektor Publik	31
2.1.6.4.1 Anggaran Operasional.....	31
2.1.6.4.2 Anggaran Modal/Investasi	32
2.1.6.5 Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik	32
2.1.6.6 Tujuan Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik	34
2.1.6.7 Anggaran Daerah Sektor Publik.....	34
2.1.7 Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia	35
2.1.8 Hubungan Keagenan dalam Penganggaran Sektor Publik. 36	
2.1.8.1 Hub. Keagenan antara Eksekutif dan Legislatif.....	37
2.1.8.2 Hub. Keagenan antara Legislatif dan Publik (<i>Voters</i>)	38
2.1.9 Hubungan Keagenan dalam Penyusunan Anggaran Daerah di Indonesia	39
2.2 Penelitian Terdahulu	40
2.3 Kerangka Pemikiran.....	41
2.4 Pengembangan Hipotesis	43
2.4.1 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal	43
2.4.2 Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal	45
2.4.3 Hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Modal	47
BAB III. METODE PENELITIAN.....	49
3.1 Ruang Lingkup Penelitian dan Definisi Operasional Variabel ...	49
3.1.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	49
3.1.2 Definisi Operasional Variabel.....	49
3.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	49
3.1.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	49
3.1.2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)	50
3.1.2.4 Belanja Modal	50
3.2 Populasi dan Sampel	50
3.3 Jenis dan Sumber Data	51
3.4 Metode Pengumpulan Data	51
3.5 Uji Asumsi Klasik.....	52
3.6 Metode Analisis Data.....	53
3.6.1 Uji Regresi Berganda	53
BAB IV. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN.....	57
4.1 Diskriptif Objek Penelitian	57
4.2 Hasil Analisis	58
4.2.1 Statistik Deskriptif	58
4.2.2 Analisis Regresi	66
4.2.2.1 Asumsi Klasik.....	67

	4.2.2.2 Pengujian Hipotesis	71
	4.3 Pembahasan.....	74
BAB V	PENUTUP.....	81
	5.1 Kesimpulan	81
	5.2 Keterbatasan.....	81
	5.3 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah	14
Tabel 2.2	Objek atau Jenis Retribusi Daerah menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000.....	17
Tabel 2.3	Daftar Komponen Biaya Modal	25
Tabel 2.5	Hasil Penelitian Sebelumnya.....	40
Tabel 4.1	Daftar Pemerintahan Provinsi di Indonesia.....	57
Tabel 4.2	Deskripsi Variabel PDRB	59
Tabel 4.3	Deskripsi Variabel PAD.....	61
Tabel 4.4	Deskripsi Variabel DAU	63
Tabel 4.5	Deskripsi Variabel Belanja Modal	65
Tabel 4.6	Uji Normalitas Residual	67
Tabel 4.7	Uji Multikolinieritas	69
Tabel 4.8	Uji Heteroskedastisitas	70
Tabel 4.9	Uji Autokorelasi	71
Tabel 4.10	Hasil Regresi	72
Tabel 4.11	Hasil Uji F	73
Tabel 4.12	Koefisien Determinasi.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Kerangka Pemikiran.....	43
Gambar 4.1	Perubahan PDRB Provinsi.....	60
Gambar 4.2	Perubahan PAD Provinsi.....	62
Gambar 4.3	Perubahan DAU Provinsi.....	64
Gambar 4.4	Perubahan Belanja Modal.....	66
Gambar 4.5	Uji Normalitas Residual.....	68
Gambar 4.6	Uji Heteroskedastisitas.....	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Regression	87
	Charts	88
	NPar Test.....	89
	Uji Glejser	90
Lampiran 2	Ringkasan Realisasi Total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal 33 Provinsi di Indonesia Periode 2008-2010	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 dan UU 32/2004 melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat *draft*/rancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, memberi kewenangan yang luas kepada pemerintahan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

UU tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD.

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan *output* pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik (Key 1940 dalam Fozzard, 2001). Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam *public expenditure management* (Fozzard, 2001).

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan

untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja

modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Pada dasarnya penelitian ini mereplikasi dari penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) dengan waktu, obyek yang berbeda namun variabel dan alat analisis yang digunakan adalah sama. Penelitian ini berusaha ingin mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka judul penelitian ini adalah: **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal” (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 -2010).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian yang dilakukan pada kasus serupa sebelumnya, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemerintahan Provinsi di Indonesia?
2. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemerintahan Provinsi di Indonesia?
3. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemerintahan Provinsi di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatann asli daerah, dana alokasi umum, terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, yang akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemerintahan Provinsi di Indonesia.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh signifikan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemerintahan Provinsi di Indonesia.

3. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh signifikan dana alokasi umum (DAU) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemerintahan Provinsi di Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Menambah, melengkapi sekaligus sebagai pembanding hasil-hasil penelitian yang sudah ada menyangkut topik yang sama.
2. Untuk menambah pengetahuan penulis khususnya dalam bidang Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, pada Pemerintahan Provinsi di Indonesia.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintahan Provinsi dalam mengambil kebijakan khususnya mengenai komponen Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, pada Pemerintahan Provinsi di Indonesia
4. Sebagai referensi dan informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

1.4.1 BAB I

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

1.4.2 BAB II

Bab II membahas mengenai tinjauan pustaka yang diawali dengan landasan teori yang dilengkapi dengan penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan perumusan hipotesis yang digunakan untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini.

1.4.3 BAB III

Bab III menguraikan tentang metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian. Hal-hal yang terangkum dalam bab ini antara lain adalah variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis.

1.4.4 BAB IV

BAB IV membahas mengenai deskripsi objek penelitian yang terdiri dari deskripsi variabel dependen dan independen, hasil analisis data, dan interpretasi terhadap hasil berdasarkan alat dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

1.4.5 BAB V

BAB V berisi tentang simpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, keterbatasan serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam teori keagenan terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga mungkin saja pihak agen tidak selalu melakukan tindakan terbaik bagi kepentingan prinsipal. Scott (2000) dalam Bangun (2009) menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan cabang dari *game theory* yang mempelajari suatu model kontraktual yang mendorong agen untuk bertindak bagi prinsipal saat kepentingan agen bisa saja bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Prinsipal pendelegasikan pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan kepada agen, dimana wewenang dan tanggung jawab agen maupun prinsipal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama.

Dalam kenyataannya, wewenang yang diberikan prinsipal kepada agen sering mendatangkan masalah karena tujuan prinsipal berbenturan dengan tujuan pribadi agen. Dengan kewenangan yang dimiliki, manajemen bisa bertindak dengan hanya menguntungkan dirinya sendiri dan mengorbankan kepentingan prinsipal. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh keduanya, sehingga menimbulkan adanya asimetri informasi (*asymmetric*

information). Mursalim (2005) dalam Bangun (2009) menyatakan bahwa informasi yang lebih banyak dimiliki oleh agen dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan *utility*-nya. Sedangkan bagi prinsipal akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada.

2.1.2 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu : (1) proses, (2) output per kapita, dan (3) jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat (Putra, 2009).

Sedangkan Simon Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai “kemampuan negara itu untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan pada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya”.

Pengertian yang lain, pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula

kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan (Sadono Sukirno dalam Nelly, 2007).

2.1.2.1 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengalokasian Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik (*public service*) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal. Karena pertumbuhan ekonomi yang baik harus didukung dengan infrastruktur atau sarana prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan sarana dan prasarana tersebut didapatkan dari pengalokasian anggaran belanja modal yang sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD. Dengan demikian, ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengalokasian belanja modal. Biasanya bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan alokasi belanja modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat tahun anggaran.

2.1.3 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah sesuai Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pasal 1 adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah pasal 6 bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang sah :
 1. Hasil Pajak Daerah
 2. Hasil Retribusi Daerah
 3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- b. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah, yang terdiri dari :
 1. Sumbangan dari pemerintah
 2. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan
 3. Pendapatan lain-lain yang sah

Peningkatan pendapatan daerah dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Intensifikasi, melalui upaya :
 - Pendapatan dan peremajaan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.
 - Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi.
 - Mengintensifikasi retribusi daerah yang ada.
 - Memperbaiki sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai.
- b. Penggalian sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi)

Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Sebab pada dasarnya tujuan meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, upaya ekstensifikasi lebih diarahkan kepada upaya untuk mempertahankan potensi daerah sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan unsur yang penting bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah bahwa pembayaran pajak dan retribusi sudah merupakan hak dari pada kewajiban masyarakat terhadap Negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

2.1.3.1 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, yang dimaksud dengan “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah”.

Seperti halnya pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu :

1. Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*)

2. Sebagai alat pengukur (*regulatory*)

Jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah :

a. Pajak provinsi, antara lain :

1. Pajak kendaraan bermotor, antara lain :

- Kendaraan bermotor bukan umum
- Kendaraan bermotor umum
- Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

2. Pajak kendaraan di atas air

3. Bea balik nama kendaraan bermotor, antara lain :

Penyerahan pertama

- Kendaraan bermotor bukan umum
- Kendaraan bermotor umum
- Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Penyerahan kedua

- Kendaraan bermotor bukan umum
- Kendaraan bermotor umum
- Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Penyerahan karena wasiat, antara lain :

- Kendaraan bermotor bukan umum
- Kendaraan bermotor umum
- Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

4. Bea balik nama kendaraan di atas air, antara lain :
 - Penyerahan pertama
 - Penyerahan kedua
 - Penyerahan karena wasiat
 5. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 6. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
- b. Pajak Kabupaten/Kota
1. Pajak hotel
 2. Pajak restoran
 3. Pajak hiburan
 4. Pajak reklame
 5. Pajak penerangan jalan
 6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
 7. Pajak parkir

Tabel 2.1

Jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

NO.	Pajak Kabupaten/Kota	Tarif Maksimum (%)
1	Pajak hotel	10
2	Pajak restoran	10
3	Pajak hiburan	35
4	Pajak reklame	25
5	Pajak penerangan jalan	10
6	Pajak pengambilan bahan galian golongan C	20
7	Pajak parkir	20

Sistem pengenaan pajak :

1. Pajak progresif, yaitu sistem pengenaan pajak dimana semakin tingginya dasar pajak (*tax base*), seperti tingkat penghasilan pajak, harga barang mewah dan sebagainya, akan dikenakan pungutan pajak yang semakin tinggi persentasenya.
2. Pajak proporsional, yaitu sistem pengenaan pajak di mana tarif pajak (%) yang dikenakan akan tetap sama besarnya walaupun nilai objeknya berbeda-beda.
3. Pajak regresif, yaitu sistem pengenaan pajak di mana walau nilai atau objek pajak meningkat dan juga jumlah pajak yang dibayar itu semakin kecil.

2.1.3.2 Retribusi Daerah

Di samping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh PEMDA oleh kepentingan orang pribadi atau badan.

Jadi dalam hal retribusi daerah balas jasa dengan adanya retribusi daerah tersebut dapat langsung ditunjuk. Misalnya retribusi jalan, karena kendaraan tertentu memang melewati jalan di mana retribusi jalan itu dipungut, retribusi

pasar dibayar karena ada pemakaian ruangan pasar tertentu oleh si pembayar retribusi. Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan. Jadi sesungguhnya dalam hal pemungutan iuran retribusi itu dianut asas manfaat (*benefit principles*). Dalam asas ini besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat yang dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Namun yang menjadi persoalannya adalah dalam menentukan berapa besar manfaat yang diterima oleh orang yang membayar retribusi tersebut dan menentukan berapa besar pungutan yang harus dibayarnya.

Dalam penjelasan Undang –Undang No.18 Tahun 1997 disebutkan bahwa Undang-Undang No.12 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah yang selama ini berlaku telah menyebabkan daerah berpeluang untuk memungut pajak yang diantaranya mempunyai biaya administrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasilnya dan atau hasilnya tidak memadai. Beberapa kelemahan dari Undang-Undang No.12 Tahun 1957 antara lain sebagai berikut :

- a. Hasilnya kurang memadai dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah.
- b. Biaya pungutannya relatif tinggi.
- c. Kurang kuatnya prinsip dasar retribusi, terutama dalam hal pengenaan, penetapan, struktur dan besarnya tarif.

- d. Beberapa retribusi pada hakekatnya bersifat pajak, karena pemungutannya tidak dikaitkan secara langsung dengan pelayanan Pemerintah Daerah kepada pembayaran retribusi.
- e. Adanya jenis retribusi perizinan yang tidak efektif dalam usaha untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
- f. Adanya retribusi yang mempunyai dasar pengenaan dan objek sama.

Oleh karena itu pada tahun 1997, pemerintah merasa perlu untuk mengklarifikasikan berbagai jenis pungutan itu atas dasar kriteria tertentu agar memudahkan prinsi-prinsip dasar pungutan retribusi sehingga mencerminkan hubungan yang jelas antara tarif retribusi dengan pelayanan atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 2.2

Objek atau Jenis Retribusi Daerah menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000

No.	Objek atau Jenis Retribusi Daerah	Prinsip atau Kriteria Penentuan Tarif
1	Retribusi Jasa Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya biaya penyediaan jasa yang bersangkutan • Kemampuan masyarakat • Aspek keadilan
2	Retribusi Jasa Usaha	Tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
3	Retribusi Perizinan Tertentu	Tujuan untuk menutup semua/seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan

1. Retribusi Umum

Adapun yang termasuk dalam jasa pelayanan umum antara lain :

- a. Pelayanan kesehatan

- b. Pelayanan kebersihan dan persampahan
- c. Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil
- d. Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e. Pelayanan parkir di tepi jalan umum
- f. Pelayanan pasar
- g. Pelayanan air bersih
- h. Pengujian kendaraan bermotor
- i. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- j. Penggantian biaya cetak peta yang dibuat Pemerintah Daerah
- k. Pengujian kapal perikanan

2. Retribusi Jasa Usaha

Adapun yang termasuk dalam jasa usaha antara lain :

- a. Pemakaian kekayaan daerah
- b. Pasar grosir dan atau pertokoan
- c. Pelayanan terminal
- d. Pelayanan tempat khusus parkir
- e. Pelayanan tempat penitipan anak
- f. Penginapan/villa
- g. Penyedotan kakus
- h. Rumah potong hewan
- i. Tempat penyandaran kapal
- j. Tempat rekreasi dan olah raga

- k. Penyebrangan di atas air
 - l. Pengelolaan air limbah
 - m. Penjualan usaha produksi daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan tertentu yang retribusinya dipungut antara lain :

- a. Izin peruntukan penggunaan tanah
- b. Izin mendirikan bangunan
- c. Izin tempat penjualan minuman beralkohol
- d. Izin gangguan
- e. Izin trayek
- f. Izin pengambilan hasil hutan

2.1.3.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan

Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian Pemerintah Daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah.

2.1.3.4 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Hasil usaha daerah lain dan sah adalah Pendapatan Asli daerah (PAD) yang tidak termasuk kategori pajak, retribusi dan perusahaan daerah (BUMD). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

2.1.3.5 Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Salah satu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah. Dan juga merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang menangani atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut.

2.1.3.6 Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pengalokasian Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja modal. PAD didapatkan dari iuran langsung dari masyarakat, seperti pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik (*public service*) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal, karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah

daerah. Bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di daerahnya. Pengadaan infrastruktur atau sarana prasana tersebut dibiayai dari alokasi anggaran belanja modal dalam APBD tiap tahunnya. Dengan demikian, ada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pengalokasian belanja modal. Tetapi tidak semua daerah yang berpendapatan tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pula.

2.1.4 Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)

2.1.4.1 Definisi DAU

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

2.1.4.2 Dasar Hukum DAU

1. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan
2. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

2.1.4.3 Alokasi DAU

DAU dialokasikan untuk daerah propinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) *Netto* yang ditetapkan dalam APBN.

Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangan kewenangan antara propinsi dan kabupaten/kota.

2.1.4.4 Tahapan Penghitungan DAU

1. Tahapan Akademis

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan penghitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia.

2. Tahapan Administratif

Dalam tahapan ini Depkeu c.q. DJPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar penghitungan DAU termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.

3. Tahapan Teknis

Merupakan tahap pembuatan simulasi penghitungan DAU yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan UU dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

4. Tahapan Politis

Merupakan tahap akhir, pembahasan penghitungan dan alokasi DAU antara Pemerintah dengan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil penghitungan DAU.

2.1.4.5 Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Alokasi Belanja Modal

Hampir sama dengan PAD, DAU merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk belanja modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah (agen) kepada masyarakat (prinsipal). Bedanya, kalau PAD berasal dari uang masyarakat sedangkan DAU berasal dari transfer APBN oleh pemerintah pusat untuk pemerintahan daerah.

2.1.5 Pengertian Belanja Modal

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama (Syaiful, 2006) :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah,

pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian pembangunan / pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.1.5.1 Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Tabel 2.3

Daftar Komponen Biaya Modal

Jenis Belanja Modal	Komponen Biaya Yang Dimungkinkan Di Dalam Belanja Modal
Belanja Modal Tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal Pembebasan Tanah • Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah • Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah • Belanja Modal Pengurangan dan Pematangan Tanah • Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah • Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan

	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan • Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan • Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan • Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Gedung dan Bangunan • Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<p>Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin • Belanja Modal Sewa Peralatan, Peralatan dan Mesin • Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin • Belanja Modal Perizinan Peralatan dan Mesin • Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin • Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Jalan, Irigai dan Jaringan	<p>Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Tekhnis Jalan dan Jembatan • Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan • Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan • Belanja Modal Perizinan Jalan dan Jembatan • Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Jalan dan Jembatan • Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan

	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal Bahan Baku Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Perizinan Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Perjalanan Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Fisik Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal Bahan Baku Fisik Lainnya • Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Pengelola Teknis Fisik Lainnya • Belanja Modal Sewa Peralatan Fisik Lainnya • Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Fisik Lainnya • Belanja Modal Perizinan Fisik Lainnya • Belanja Modal Jasa Konsultan Fisik Lainnya

2.1.5.2 Belanja Modal dalam Anggaran Belanja

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Maksud pernyataan tersebut adalah belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan

fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial (Syukriy Abdullah, Abdul Halim : 2006).

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain dan membeli. Namun biasanya cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

2.1.6 Pengertian Anggaran Sektor Publik

Menurut *National Committee on Governmental Accounting* (NCGA), saat ini *Governmental Accounting Standards Board* (GASB), definisi anggaran (*budget*) adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Bagaimanapun juga jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa mendatang. Pemikiran strategis disetiap organisasi adalah proses dimana manajemen berfikir tentang pengintegrasian aktivitas organisasional ke arah tujuan yang berorientasi kesasaran masa mendatang. Semakin bergejolak lingkungan pasar, teknologi atau ekonomi eksternal, manajemen akan didorong untuk menyusun strategi. Pemikiran strategis manajemen, direalisasi dalam berbagai perencanaan, dan proses integrasi keseluruhan ini didukung prosedur penganggaran organisasi.

2.1.6.1 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Anggaran berfungsi sebagai berikut:

- Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
- Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang.
- Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan.
- Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.

- Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi.
- Anggaran merupakan instrumen politik.
- Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal

2.1.6.2 Karakteristik Anggaran Sektor Publik

Anggaran mempunyai karakteristik:

- Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.
- Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.
- Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
- Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

2.1.6.3 Prinsip Anggaran Sektor Publik

Prinsip-prinsip di dalam anggaran sektor publik meliputi:

- Otorisasi oleh legislatif.

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

- Komprehensif.

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana *non budgetair* pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.

- Keutuhan anggaran.

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum.

- *Nondiscretionary Appropriation.*

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif.

- Periodik.

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multi tahunan.

- Akurat.

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan *in* efisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan *over estimate* pengeluaran.

- Jelas.

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan.

- Diketahui publik.

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

2.1.6.4 Jenis Anggaran Sektor Publik

2.1.6.4.1 Anggaran Operasional

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang dapat

dikategorikan dalam anggaran operasional adalah "belanja rutin". Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut "rutin" karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun. Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan pemeliharaan.

2.1.6.4.2 Anggaran Modal/Investasi

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi / modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Anggaran berfungsi sebagai alat politis yang digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan pada sektor tersebut.

2.1.6.5 Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran

- Tahap persiapan anggaran.

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih

akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran

- Tahap ratifikasi

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki *managerial skill* namun juga harus mempunyai *political skill*, *salesman ship*, dan *coalition building* yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

- Tahap implementasi/pelaksanaan anggaran.

Dalam tahap ini yang paling penting adalah yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen.

- Tahap pelaporan dan evaluasi.

Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap *budget reporting and evaluation* tidak akan menemukan banyak masalah.

2.1.6.6 Tujuan Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik

- Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
- Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
- Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
- Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau MPR dan masyarakat.

2.1.6.7 Anggaran Daerah Sektor Publik

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR (PP 20, 2004).

Tujuan utama proses perumusan anggaran adalah menterjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah, yang terdiri dari perencanaan input dan output dalam satuan keuangan. Oleh karena itu, proses perumusan anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana publik. Proses pembuatan satu tahun anggaran tersebut dikenal dengan istilah penganggaran.

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki menyebabkan proses pembuatan keputusan pengalokasian menjadi sangat dinamis, terlebih lagi dalam kondisi di

mana terdapat banyak pihak dengan kepentingan dan preferensi yang berbeda (Rubin, 1993 dalam Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Penganggaran setidaknya mempunyai tiga tahapan , yakni (1) perumusan proposal anggaran, (2) pengesahan proposal anggaran, (3) pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum (Samuels, 2000 dalam Darwanto dan Yustikasari, 2007). Sedangkan menurut Von Hagen (2002) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007), penganggaran terbagi ke dalam empat tahapan, yakni *executive planning*, *legislative approval*, *executive implementation*, dan *ex post accountability*. Pada kedua tahapan pertama terjadi interaksi antara eksekutif dan legislatif dan politik anggaran paling mendominasi, sementara pada dua tahap terakhir hanya melibatkan birokrasi sebagai *agent*.

2.1.7 Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia

Penerapan otonomi daerah di Indonesia tak terlepas dari perubahan paradigma dalam pengelolaan dan penganggaran daerah. Penganggaran kinerja (*performance budgeting*) merupakan konsep dalam penganggaran yang menjelaskan keterkaitan antara pengalokasian sumberdaya dengan pencapaian hasil yang dapat diukur.

Dalam pembahasan anggaran, eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan-kesepakatan yang dicapai melalui *bargaining* (dengan acuan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran) sebelum anggaran ditetapkan sebagai suatu peraturan daerah. Anggaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi eksekutif untuk melaksanakan aktivitasnya dalam pemberian

pelayanan publik dan acuan bagi legislatif untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penilaian kinerja eksekutif dalam hal pertanggungjawaban kepala daerah.

2.1.8 Hubungan Keagenan dalam Penganggaran Sektor Publik

Teori keagenan yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal.

Meskipun diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, pengelolaan keuangan merupakan salah satu mandat dari rakyat karena uang yang dimiliki pemerintah baik pemerintah tingkat pusat maupun daerah seluruhnya adalah uang milik rakyat yang penggunaannya harus sampai untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, penggunaan dana hibah dari pemerintah pusat harus dialokasikan untuk sektor-sektor yang mengutamakan kepentingan publik yang dapat meningkatkan pemasukan bagi daerah. Rakyat dalam hal ini sebagai *principal* memiliki DPR untuk mengawasi kinerja pemerintah agar segala kebijakan yang diambil pemerintah dapat mengutamakan kepentingan rakyat. Di sinilah peran teori agensi dalam menjelaskan hubungan keagenan pada penganggaran sektor publik.

2.1.8.1 Hubungan Keagenan antara Eksekutif dan Legislatif

Dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal. Seperti dikemukakan sebelumnya, diantara prinsipal dan agen senantiasa terjadi masalah keagenan. Oleh karena itu, persoalan yang timbul diantara eksekutif dan legislatif juga merupakan persoalan keagenan.

Masalah keagenan paling tidak melibatkan dua pihak, yakni prinsipal, yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan, dan agen, yang menerima pendelegasian otoritas dari prinsipal. Dalam konteks pembuatan kebijakan oleh legislatif, legislatur adalah prinsipal yang mendelegasikan kewenangan kepada agen seperti pemerintah atau panitia di legislatif untuk membuat kebijakan baru. Hubungan keagenan disini terjadi setelah agen membuat usulan kebijakan dan berakhir setelah usulan tersebut diterima atau ditolak.

Pada intinya penganggaran adalah sebuah proses legislatif. Apapun yang dibuat eksekutif dalam proses anggaran, pada akhirnya tergantung pada legislatif karena legislatif mempunyai kekuasaan untuk mengesahkan atau menolak usulan anggaran yang diajukan eksekutif. Dalam pemerintahan, legislatif berperan penting untuk mewakili kepentingan masyarakat dan mengawasi kinerja pemerintah. Samuels (dikutip oleh Abdullah, 2004) menyebutkan ada dua kemungkinan perubahan yang dapat dilakukan oleh legislatif terhadap usulan anggaran yang diajukan oleh eksekutif, yaitu merubah jumlah anggaran dan merubah distribusi belanja/pengeluaran dalam anggaran.

Ada tahap formulasi relatif tidak terjadi konflik antara eksekutif dan legislatif, sementara pada tahap berikutnya, yakni ketika rancangan anggaran

diusulkan menjadi anggaran yang ditetapkan biasanya harus melalui perdebatan dan negosiasi di antara kedua belah pihak (Abdullah, 2004 dalam Frelistiyani 2010). Dalam penganggaran di beberapa daerah di Indonesia terjadi konflik antara legislatif dengan pemerintah. Sebagai contoh dalam hal (1) penyusunan APBD, terutama pada pos anggaran belanja untuk DPRD, (2) kedudukan keuangan DPRD terhadap PAD, (3) kedudukan protokoler anggota DPRD beserta fasilitas-fasilitasnya, dan (4) pembahasan laporan pertanggungjawaban tahunan kepala daerah (Yudoyono, 2003 dalam Frelistiyani, 2010).

2.1.8.2 Hubungan Keagenan antara Legislatif dan Publik (*Voters*)

Dalam hubungan keagenan antara legislatif dan publik (*voters*), legislatif adalah agen dan publik adalah prinsipal (Fozzard, 2001 dalam Darwanto dan Yustikasari, 2007). Dalam hal pembuatan kebijakan, Von Hagen (2003) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) berpendapat bahwa hubungan prinsipal-agen yang terjadi antara pemilih (*voters*) dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana *voters* memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. Ketika legislatif kemudian terlibat dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka mereka diharapkan mewakili kepentingan atau preferensi prinsipal atau pemilihnya, pada kenyataannya legislatif sebagai agen bagi publik tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dengan publik.

Lupia & McCubbins (2000) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) mengingatkan bahwa pendelegasian memiliki konsekuensi tidak terkontrolnya keputusan agen oleh prinsipal dalam hubungan legislatif-publik. Mereka menyebutkan abdikasi (*abdication*), yakni adanya kondisi dimana agen tidak dipagari dengan aturan bagaimana tindakan mereka berpengaruh terhadap kepentingan prinsipal. Dalam hal ini pemilih (*voters*) dicirikan sebagai pihak yang tidak peduli atau tidak berkeinginan untuk mempengaruhi perwakilan (anggota legislatif) yang mereka pilih.

Kedudukan legislatif atau parlemen sebagai agen dalam hubungannya dengan publik menunjukkan bahwa legislatif memiliki masalah keagenan karena akan berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya (*self-interest*) dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan publik. Persoalan *abdication* menjadi semakin nyata ketika publik tidak memiliki sarana atau institusi formal untuk mengawasi kinerja legislatif, sehingga perilaku *moral hazard* legislatif dapat terjadi dengan mudah.

2.1.9 Hubungan Keagenan dalam Penyusunan Anggaran Daerah di Indonesia

Penyusunan APBD dilakukan terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian

diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan belanja modal, antara lain :

Tabel 2.4
Hasil Penelitian Sebelumnya

Judul Penelitian	Peneliti	Tahun	Hasil
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	Darwanto dan Yulia Yustikasari	2007	DAU, PAD dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal
Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita	David Harianto dan Priyo Hari Adi	2007	DAU sangat berpengaruh terhadap Belanja Modal. PAD sangat berpengaruh terhadap pendapatan per kapita
Pengaruh	Nugroho	2009	Pertumbuhan Ekonomi dan

<p>Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Study Kasus pada Kabupaten/Kota di Prov. Jawa Tengah)</p>	<p>Suratno Putro</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal, Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah suatu daerah belum tentu diikuti dengan peningkatan anggaran Belanja Modal.</p>
--	----------------------	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini dijelaskan dan digambarkan 1 kerangka pemikiran dari penelitian ini. Kerangka pemikiran penelitian menunjukkan adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap alokasi belanja modal. Kerangka pemikiran penelitian tersebut akan dijelaskan lebih detail pada paragraf berikutnya.


Pada bagian pertama menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi belanja modal. Setiap pemerintahan kabupaten/kota pasti menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi di daerah yang ada di bawah

perintah atau wewenangnya. Karena pertumbuhan ekonomi menunjukkan kredibilitas/campur tangan/kontribusi pemerintah daerah tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat pemerintahan. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah bukti nyata hasil usaha/kerja pemerintahan daerah dalam memajukan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi dapat diciptakan apabila didukung oleh infrastruktur atau sarana prasarana daerah yang baik. Infrastruktur atau sarana prasarana tersebut bisa didapat dari belanja modal yang dianggarkan pemerintah daerah setiap tahunnya. Bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik maka berpengaruh pula pada alokasi belanja modal pemerintah daerah tersebut, semakin baik pertumbuhan ekonomi daerah tersebut maka semakin menuntut pemerintahan daerah untuk mengalokasikan belanja modalnya semakin banyak lagi.

Bagian kedua menjelaskan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap alokasi belanja modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD-nya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD. Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya.

Yang terakhir menjelaskan hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi belanja modal. Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dari Dana Perimbangan yang disediakan oleh pemerintah pusat yang bersumber pada APBN, yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah daerah yang kemampuan keuangannya lemah akan mengandalkan DAU untuk membiayai segala kegiatan pemerintahan, karena DAU juga merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Oleh karena itu, semakin kecil DAU yang diperoleh semakin kecil pula alokasi belanja modal daerah tersebut.

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengalokasian Belanja Modal

Agency Theory menjelaskan bahwa ada hubungan kontraktual di antara agen dan prinsipal. Dimana agen bertanggung jawab kepada prinsipal. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, warga Indonesia yang berperan sebagai prinsipal

merupakan objek pengukuran pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sebagai agen yang bertanggung jawab kepada warga, bertugas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dengan memberikan pelayanan yang baik melalui alokasi belanja modal.

Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik (*public service*) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal. Karena pertumbuhan ekonomi yang baik harus didukung dengan infrastruktur atau sarana prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan sarana dan prasarana tersebut didapatkan dari pengalokasian anggaran belanja modal yang sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD. Dengan demikian, ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengalokasian belanja modal. Biasanya bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan alokasi belanja modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat tahun anggaran.

Hasil penelitian yang dilakukan Lin & Liu (2000) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Oates (1995), Lin dan Liu (2000) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) yang membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan

ekonomi. Hasil ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik

Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukkan hasil bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal.

Sedangkan penelitian Nugroho Suratno Putro (2009) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal, karena peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah belum tentu diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal, tergantung pada situasi dan kondisi tiap-tiap daerah.

Landasan teoritis di atas menghasilkan hipotesis berikut:

H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal

2.4.2 Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal

Bila disesuaikan dengan *Agency Theory*, hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) dalam konteks PAD dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dibiayai dari belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya, sedangkan

belanja modal itu sendiri sumber pembiayaannya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah (agen) bertanggung jawab kepada masyarakat (prinsipal) karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak, retribusi, dan lain-lain.. Dengan demikian, ada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pengalokasian belanja modal. Tetapi tidak semua daerah yang berpendapatan tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pula.

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002 dalam Nugroho, 2007). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukkan hasil bahwa secara simultan variabel pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal.

Sedangkan penelitian Nugroho Suratno Putro (2009) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja

modal, karena PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan biaya langsung lainnya daripada untuk membiayai belanja modal, selain itu peningkatan PAD suatu daerah belum tentu diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal, tergantung pada situasi dan kondisi tiap-tiap daerah.

Berdasarkan landasan teoritis diatas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

2.4.3 Hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Pengalokasian Belanja Modal

Menurut *Agency Theory*, hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) dalam konteks DAU dapat dilihat dari bagaimana tanggung jawab pemerintah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui alokasi belanja modal. Hampir sama dengan PAD, DAU merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk belanja modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Bedanya, kalau PAD berasal dari uang masyarakat sedangkan DAU berasal dari transfer APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, DAU merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer

yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan DAU apakah untuk member pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting (Darwanto dan Yustikasari, 2007)

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. al. (1985) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymmetric*.

Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) dan Nugroho Suratno Putro (2009) menunjukkan hasil bahwa variabel dana alokasi umum (DAU) berpengaruh secara terhadap variabel belanja modal. Hal ini disebabkan karena dengan adanya transfer DAU dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai belanja modal.

Landasan teoritis di atas menghasikan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintahan Daerah Provinsi Se Indonesia, maka penulis menetapkan ruang lingkup penelitian yaitu menggunakan variabel bebas antara lain adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, sedangkan variabel tidak bebasnya adalah Belanja Modal.

3.1.2 Definisi Operasional Variabel

3.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, yang dihitung dengan rumus :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = (\text{PDRBt}-\text{PDRBt-1})/(\text{PDRBt-1})\times 100\%$$

3.1.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adalah penerimaan dari sumber-sumber daerah sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan

dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD) dan lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS), yang dirumuskan dengan :

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{PLPD} + \text{LPS}$$

3.1.2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\text{DAU} = \text{Celaah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Dimana,

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

3.1.2.4 Belanja Modal

Adalah pengeluaran untuk perolehan aset (aset tetap) yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Indikator variabel ini diukur dengan :

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} = & \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja} \\ & \text{Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan} \\ & \text{Jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya} \end{aligned}$$

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sekaran (2006 : 121), Populasi (*population*) adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Populasi

dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintahan Provinsi Se Indonesia dari tahun 2008 – 2010 dengan alasan ketersediaan data.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet. Dari laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet.

Data yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan khususnya pada Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal dalam laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2008 - 2010. Untuk data Pertumbuhan Ekonomi yaitu tentang perkembangan PDRB di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3.5 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut adalah data tersebut harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linear berganda perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari:

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah terdistribusi secara normal. Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot*. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Gejala multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance*-nya diatas 0,1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) tidak lebih besar dari 10.

3. Uji Autokorelasi

Uji yang dapat dilakukan dengan menghitung nilai Durbin Watson (Dw) dengan membandingkan nilai Dw terhadap dU dan dD. Setelah menghitung nilai d statistik selanjutnya dibandingkan dengan nilai d dari tabel dengan tingkat signifikan 5%.

4. Uji heterokedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk melihat penyebaran data. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residalnya (SRESID). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat heterokedastisitas. Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heterokedastisitas.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, dimana sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif, uji normalitas data dan uji asumsi klasik.

3.6.1 Uji Regresi Berganda

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi berganda (*multiple regression*), hal ini sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian ini. Metode regresi berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam suatu model

prediktif tunggal. Uji regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 PDRB + \beta_2 PAD + \beta_3 DAU + e$$

dimana :

Y	= Belanja Modal (BM)
α	= Konstanta
β	= Slope atau koefisien regresi atau intersep
PDRD	= Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PAD	= Pendapatan Asli Daerah (PAD)
DAU	= Dana Alokasi Umum (DAU)
<i>e</i>	= <i>error</i>

Model analisis regresi berguna untuk mengestimasi parameter-parameter regresi untuk membantu menjawab hipotesis penelitian. Perhitungan estimasi parameter regresi dan uji-uji statistik yang digunakan dalam penelitian didukung dengan program SPSS *for windows release 16*.

Secara statistik ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir aktual dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F serta koefisien determinasinya. Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

Pengujian hipotesis menggunakan analisis data panel (*pooled data*) yang bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta kemampuan model dalam menjelaskan perilaku belanja modal dalam APBD. Oleh karena itu pengujian dikelompokkan menjadi:

1. Uji Statistik t

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual, hal ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan tabel pada *level of significant 5%* dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

Ho : $\beta = 0$ artinya tidak ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

Ho : $\beta \neq 0$ artinya ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

a. Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima dan H1 ditolak

b. Jika t hitung > t tabel maka H1 diterima dan Ho ditolak

2. Uji Statistik F

Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel pada *level of significant 5%* dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

Ho : $\beta_1 = \beta_2 = \dots \beta_k = 0$ artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.

$H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \beta_k = 0$ artinya ada pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.

a. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

b. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak

3. Koefisien Determinasi

Tujuan pengujian ini untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (*adjusted R-square*). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan keterikatannya dengan variabel dependen amat terbatas sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.